

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pajak menurut Soemitro (2019: 1) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut Djajadiningrat (2019: 1) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pada intinya pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan negara tanpa mendapatkan imbalan atau manfaat secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 3) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun dalam pembangunan.

b) Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, fungsi *Regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 7) pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a) Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Yaitu:

1) Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lainnya. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh), yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak bersangkutan yang menerima penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Merupakan yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, yang biasanya terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen secara eksplisit ataupun implisit.

b) Menurut Sifat

Jenis pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, atau pengenaan pajaknya mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa melihat keadaan pribadi

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi (tingkat I) maupun daerah kabupaten/kota (tingkat II) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan lain sebagainya.

4. Asas Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 9) pemungutan pajak memiliki beberapa asas seperti asa domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber, yaitu sebagai berikut:

a) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di ini Indonesia.

c) Asas Sumber

Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan uang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Resmi (2019: 10) dalam memungut pajak, diketahui bahwasanya terbagi beberapa sistem pemungutan pajak. Yaitu sebagai berikut:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, fiskus bertugas untuk mengamati dan mengawasi.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Penghapusan Pajak Terutang

Berdasarkan Resmi (2019: 12) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Pembayaran atau pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos) atau melakukan pengkreditan pajak luar negeri, maupun melakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

b) Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

Contoh penerapan kompensasi kerugian, pada awal tahun 2018, Wajib Pajak A menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00. Pada tahun 2019, mulai memperoleh laba sebesar Rp5.000.000,00. Seharusnya pada

tahun 2019, Wajib Pajak A terutang pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2019. Akan tetapi utang pajak tahun 2019 terhapus karena jumlah kerugian pada tahun 2018 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba 2019. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 (lima) tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.

Contoh penerapan kompensasi lebih bayar, Wajib Pajak B pada tahun 2019 membayar pajak sebesar Rp8.000.000,00. Setelah dilakukan perhitungan ulang pada akhir tahun 2019, ditemukan bahwa pajak yang telah dibayar mengalami kelebihan bayar yang sebenarnya terutang oleh Wajib Pajak B adalah Rp5.000.000,00. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 ditahun 2019 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020.

Wajib Pajak C kelebihan membayar PPh tahun 2021 sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak sebesar Rp1.500.000,00. Kelebihan bayar PPh tahun 2021 sebesar Rp1.000.000,00 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN ditahun yang sama, sehingga utang PPN yang tersisa menjadi Rp500.000,00.

c) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah melebihi batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/diakhiri dan tidak

tertagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa jika telah melewati 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

d) Pembebasan atau penghapusan pajak

Kewajiban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tertentu dinyatakan telah mengalami penghapusan oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal tersebut biasa terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

B. Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi.

Susyanti dan Dahlan (2020: 227) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai (*value added*) dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi *output* dikurangi *input*. Jadi dapat disimpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar menambahkan jumlah nilai dari suatu barang

atau jasa kena pajak yang berasal dari semua jalur produksi dan distribusi dimana transaksi dilakukan di dalam daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah suatu barang berwujud dan barang tidak berwujud berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) begitu juga dengan jasa, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Barang dan jasa tersebutlah yang bisa disebut sebagai Objek Pajak. Sedangkan pelaku yang dapat memungut PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa kena pajak yang telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaku atau subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meliputi sebagai berikut:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah barang sebagai berikut:

- a) dihapus
- b) dihapus
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu, sebagai berikut:

- a) dihapus
- b) dihapus
- c) dihapus
- d) dihapus
- e) dihapus
- f) Jasa keagamaan
- g) dihapus
- h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- i) dihapus
- j) dihapus
- k) dihapus
- l) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
- n) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- o) dihapus
- p) dihapus
- q) Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri mengalami beberapa kali perubahan, Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tarif 10% berlaku sejak Tahun 1983 hingga 31 Maret 2022. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, dan akan mengalami kenaikan kembali yang akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025 sebesar 12%. Tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Terdapat juga tarif sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang berlaku sesuai undang-undang dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Sebelum menghitung pajak

terutang, diperlukannya untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari barang atau jasa kena pajak.

6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN wajib disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bentuk dokumen elektronik. Jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak ini bersifat wajib bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap transaksi pembayaran atau penyerahan dalam negeri, impor, maupun ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak agar dijadikan sebagai bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan pajak pengeluaran. Faktur pajak paling lama dibuat pada akhir bulan

penyerahan. Pembuatan faktur pajak sudah diatur sebagai mana dijelaskan dalam Undang-undang dan Peraturan Kementerian Keuangan.

Terdapat sanksi administrasi jika pengusaha sudah di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat dalam pembuatan faktur. Selain sanksi administrasi, jika ditemukan penerbitan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak sesuai berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan sanksi pidana pajak (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan).

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5) menjelaskan hal-hal yang harus tercantum di dalam faktur pajak, paling sedikit mencantumkan:

- a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Karena faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Penomoran Faktur Pajak sudah di atur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dijelaskan sebagai berikut:

- a) 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan
- b) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kode Transaksi sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

- a) Kode 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN.
- b) Kode 02 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- c) Kode 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah).
- d) Kode 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain pemungut PPN.
- e) Kode 05 digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya di-*deemed* kepada selain pemungut PPN.
- f) Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN.
- g) Kode 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN.

- h) Kode 08 digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain pemungut PPN.
- i) Kode 09 digunakan untuk penyerahan aset pasal 16D kepada selain pemungut PPN.

Kode Status dengan rincian:

- a) Kode 0 digunakan untuk Faktur Pajak Normal.
- b) Kode 1 digunakan untuk Faktur Pajak Penggantian.

8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pasal 9 ayat (4), dinyatakan pajak terutang jika dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam suatu masa pajak dimana kondisi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dilakukannya pengajuan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. Prosedur pengembalian kelebihan bayar pajak pertambahan nilai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengembalian (restitusi) pendahuluan dan restitusi biasa (normal).

Prosedur restitusi biasa, wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkan nya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011. Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) kelebihan pajak dengan menggunakan:
 - a) SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)” atau
 - b) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.
2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang KUP atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan merekam SPT Lebih Bayar milik PKP yang mengajukan restitusi.
4. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses melalui penelitian dan pemeriksaan.
 - a) Penelitian dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah serangkaian yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Jadi dalam proses ini, semua dokumen diteliti kelengkapan serta kebenaran dalam penulisan dan perhitungan di dokumen tersebut. Tentunya penelitian tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Pasal 9 ayat (4b) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b) Pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam proses pemeriksaan, seluruh dokumen yang dibutuhkan harus

diserahkan kepada KPP dalam bentuk fisik atau *hard copy* lalu akan diperiksa kelengkapan serta kebenarannya oleh KPP.

4. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Permohonan restitusi akan secara langsung dikabulkan jika sudah melalui 12 bulan setelah pengajuan, jika KPP tidak kunjung menerbitkan SKPLB.
5. Wajib Pajak memberikan Nomor Rekening setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh KPP.
6. Setelah pemberian Nomor Rekening, KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian restitusi kepada wajib pajak.
7. KPPN melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan rekening Wajib Pajak.
8. KPP menerima SP2D dari KPPN.
9. Wajib Pajak menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang tertera di SPMKP.

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

Pengajuan restitusi biasa dibutuhkan beberapa dokumen *soft copy* ataupun *hard copy* untuk melengkapi surat permohonan pengembalian (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau identitas pemohon restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
3. Rekening Koran Bank milik Perusahaan;
4. Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran, bukti pembayaran;
5. Dokumen Pembelian yang berlampirkan *invoice*, faktur masukan, bukti pembayaran; dan
6. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)”.

E. Bagan Alir (*Flowchart*)


Menurut Harahap dkk. (2023) *flowchart* merupakan suatu teknik untuk menyusun rencana sistem dalam bentuk simbol-simbol agar memudahkan dalam menggambarkan alur sistem.

Menurut Mardiana dkk. (2021) *flowchart* merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.

Menurut Fauzi (2020) *flowchart* merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya.










Berdasarkan pengertian-pengertian *flowchart* di atas, dapat disimpulkan *flowchart* merupakan suatu teknik visualisasi atau penggambaran dari langkah-langkah dan urutan suatu prosedur dalam bentuk simbol-simbol yang menghubungkan antar proses agar mempermudah dalam pembuatannya. Berikut *flowchart* prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Gambar 2.1
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai



Keterangan dari simbol-simbol *flowchart* prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan sebelumnya, berdasarkan Rahmawati (2018: 32-34) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Simbol-simbol *Flowchart* dan Fungsinya

Simbol	Keterangan
	<p>Simbol Arus/Flow Untuk menyatakan jalannya arus suatu proses.</p>
	<p>Simbol <i>Communication Link</i> Untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya.</p>
	<p>Simbol <i>Terminal</i> Untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program.</p>
	<p>Simbol <i>Process</i> Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh <i>computer</i>.</p>
	<p>Simbol <i>Manual</i> Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak dilakukan oleh <i>computer</i> (manual).</p>
	<p>Simbol <i>Connector</i> Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama.</p>
	<p>Simbol <i>Decision/Logika</i> Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya/tidak.</p>
	<p>Simbol <i>Document</i> Dokumen dapat dibuat dengan tangan dan untuk mencetak laporan ke <i>printer</i>.</p>
	<p>Simbol <i>Input-Output</i> Untuk menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> tanpa tergantung jenis peralatannya.</p>

Sumber: Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi